



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 8867004, 8867007, 8867008, 8867010 Fax. (0541) 8867004  
e-mail Dinas Pendidikan Kab.Kutai kartanegara : [umpeg.disdik16@gmail.com](mailto:umpeg.disdik16@gmail.com)

**T E N G G A R O N G**

Kode Pos 75511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**NOMOR : B - 125 / DISDIKBUD/DPK.IV/SK/420/12/2020**  
**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA**  
**" KELOMPOK BERMAIN CERIA "**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. KUTAI KARTANEGARA**

Menimbang : a. Surat permohonan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini "KELOMPOK BERMAIN CERIA" Dari Laila, S. Sos Ketua Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan tanggal 19 Oktober 2020 serta lampiran-lampirannya.

b. bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 70 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Swasta KELOMPOK BERMAIN CERIA

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 13 Pendidikan Anak Usia Dini;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
  9. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
  10. Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan

11. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B - 01 /DISDIKBUD/DPK-IV/SK/800/1/2020, tanggal 02 Januari 2020, Tentang Pembentukan Tim Penilai Pendirian Dan Operasional, Pengintegrasian, Perubahan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal Dan Informal Tahun 2020.

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian **Pendidikan Anak Usia Dini Swasta** kepada :
- Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN CERIA
  - Nama Yayasan/Desa : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan
  - Badan Hukum /Akta Notaris : Anik Maturafiah, S.H. Nomor 107 Tanggal 07 Oktober 2020
  - Alamat Sekolah : JL. Gerbang Dayaku RT. 14 RW. 05 Desa Bakungan Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara
- KEDUA** : Sebagaimana diktum Pertama tersebut di atas penyelenggara wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Membuat Papan Nama Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Mengajukan permohonan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga selambat-lambatnya 90 hari setelah keputusan ini ditetapkan;
  - Mematuhi kurikulum yang berlaku secara operasional maupun muatan lokal sesuai ketentuan yang berlaku;
  - Tidak memindahtangankan izin dan atau melakukan penggantian nama lembaga tanpa seizin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KETIGA** : Bilamana dalam penyelenggaraannya ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, maka akan dilakukan peninjauan kembali terhadap surat keputusan ini sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Demi ketertiban administrasi pendidikan dan sebagai legalitas jati diri dan keberadaan sekolah swasta bersangkutan;
- KELIMA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli keputusan ini diberikan kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Program Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong

Pada tanggal : 08 Desember 2020



Plt. Kepala

**Drs. IKHSANUDDIN NOOR**

Pembina Tk. I

NIP. 19630316 199303 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Direktorat Jendral PAUD dan Pendidikan Dasar dan Menengah di - Jakarta
- Bupati Kutai Kartanegara, di - Tenggarong
- Kepala Unit Layanan Kependidikan Kecamatan